

**SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG PUTUSAN
PERBUATANNYA TERBUKTI SETELAH ANAK DEWASA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purbalingga)
Oleh: Aloysius Primoryza Bimas Dewanto**

ABSTRACT

Legally the position of a child raises the legal consequences, in the field of the law of privat, the position of the child relating to issues of rights and obligations, such as the issue of the powers of the parents, the child's legitimate recognition, denial of the legitimate child, trust, maturity, as well as the issue of adoption and others.

The method of the approach used in this study the juridical normative, the data sources used are primary data and secondary data. After the data are arranged systematically, then performed the analysis using qualitative analysis of normative.

Criminal justice system's response to criminal acts committed by perpetrators of child who proved to be the perpetrators of the deed after the verdict of the adult child, keep using the pattern of trial/trial verdict and the criminal children use the pattern as a child of the verdict, with the proviso yet age 21 (twenty one) years. The District Court judge's ruling in Purbalingga number: 10/Pid-Sus-child/2017/PBG, in giving sanctions against a child who commits a criminal offence the verdict of the acts proved after the adult child, using patterns of children and the trial the ruling of the child with the age of the child consideration 19 (nineteen) years.

Keywords: child, justice system, person

ABSTRAK

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, kedudukan anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yuridis normatif, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data disusun secara sistematis, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif.

Sistem Peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak yang putusan perbuatan pelaku terbukti setelah anak dewasa, tetap menggunakan pola sidang/persidangan anak dan putusan pidana menggunakan pola putusan sebagai anak, dengan syarat belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam putusan Nomor : 10/Pid-Sus-Anak/2017/PBG, dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang putusan perbuatannya terbukti setelah anak dewasa, menggunakan pola persidangan anak dan putusan anak dengan pertimbangan usia anak tersebut 19 (sembilan belas) tahun.

Kata Kunci: anak, sistem peradilan, pelaku

A. Pendahuluan

Pengertian anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia baik internasional maupun nasional sangat beragam, sesuai dengan

kekhususannya. Pengertian anak ini perlu dijelaskan sebagai pengetahuan, perbandingan dan juga sebagai pertimbangan, namun dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum lebih khusus pada undang-undang terkait. Secara yuridis

kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana, menyangkut pertanggungjawaban pidana.

Dengan adanya kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian atau konsep anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Berdasarkan konvensi tentang Hak-Hak Anak, secara tegas dinyatakan bahwa :

“ For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier ” (yang dimaksud dengan menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak

ditentukan bahwa usia diwasa dicapai lebih awal)¹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan :

Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menentukan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Dari pengertian anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan” sistem peradilan anak ” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 4,5.

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Proses penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini mengenal adanya Diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012, menyebutkan bahwa “ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”

Di dalam Rules 4 antara lain dinyatakan, bahwa : Pada sistem-sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada usia yang lebih rendah, mengingatkan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa usia minimum pertanggung jawaban pidana berbeda-beda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral dan psikologis dari pertanggungjawaban pidana, artinya apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku yang pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batasan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan

memilik arti. Pada umumnya terdapat hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggung jawab sosial, seperti status perkawinan, kedewasaan berkewarganegaraan, dan lain-lain.²

Adapun Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anak yang putusan perbuatannya terbukti setelah anak dewasa di Pengadilan Negeri Purbalingga bagi penulis mempunyai beberapa pertanyaan terkait konsistensi dalam hakim memberikan vonis dalam putusannya. Karena akan membawa akibat hukum terutama terhadap kriteria anak berdasarkan usia pelaku ataukah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku semasa masih anak.

Maka hal ini sangatlah patut adanya kepastian dan konsistensi hakim dalam menentukan pola persidangannya ataukah putusan yang diputus oleh hakim menggunakan dasar usia anak.

Di dalam penyelesaian tindak pidana anak yang perbuatannya terbukti setelah pelaku dewasa, hakim harus lebih bijak dalam menerapkan hukumnya agar tidak terjadi penerapan hukum yang salah sehingga pelaku anak benar-benar ditempatkan dalam posisinya dengan baik sebagai anak yang patut mendapatkan perlindungan hukum dengan baik.

²*ibid* , hlm 16.

Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “ **Sistem Peradilan Pidana terhadap pelaku anak yang putusan perbuatannya terbukti setelah anak Dewasa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purbalingga).**”

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Sistem Peradilan pidana terhadap putusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang putusan perbuatannya terbukti setelah anak Dewasa, dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi.

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yuridis *normatif*. Menurut Peter Mahmud Marzuki,³ yang menyatakan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*) yaitu menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-

undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hakim.

Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data, berupa: studi kepustakaan studi dokumenter. Setelah data disusun secara sistematis, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Sistem Peradilan Pidana

a. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun tetap menggunakan sidang anak dan di putus anak.

Pengertian “ anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam UU No.11 Tahun 2012 adalah anak dalam pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No.11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, 2000, hlm.93

undangan lain selain UU No.11 Tahun 2012.

Sebagaimana yang dimaksud anak menurut Undang-undang Sistem peradilan pidana anak No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun penegasan lebih lanjut diatur di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pola persidangan anak, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam desertasinya Setya Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁴

Terkait dengan pola persidangan anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum padasidang di peradilan menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai berikut :

a. Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga

Didalam proses persidangan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan : "Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehathukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas."

Untuk pemeriksaan perkara anak nakal, para pejabat yang

⁴ Setya wahyudi, *Implementasi ide diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm, 16

disebutkandalam Pasal 6 (enam) tidak boleh memakai toga, termasuk panitera yang membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan.⁵

b. Disidangkan dengan hakim tunggal

Pada prinsipnya pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan hakim majelis, namun pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 ayat (1) UU pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.⁶

Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah Perkara-perkara pidana yang ancaman

hukumannya lima tahun kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU pengadilan anak, perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis.

Pengaturan dengan hakim tunggal dalam UU Pengadilan anak berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman (yang kini diubah melalui Undang-undang No. 35 tahun 1999). Dalam Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila UU menentukan lain. "kecuali disini membuka kemungkinan untuk pemeriksaan oleh hakim tunggal. Ditingkat banding maupun ditingkat kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan ditingkat Pengadilan Negeri, yaitu dengan hakim tunggal (Pasal 14 dan Pasal 18 UU Pengadilan Anak).⁷

c. Pemeriksaan Perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup

Dalam penjelasan Pasal 8 UU pengadilan Anak disebutkan bahwa pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup dan wajib dihadiri orang tua, Wali atau orang tua asuh berdasarkan pertimbangan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa

⁵Nashriana, *perlindungan Hukum pidana bagi anak di indonesia*, Raja Grafindo persada, jakarta : 2001, hlm.140.

⁶Gatot supramono, *Surat dakwaan dan putusan hakim, yang batal demi hukum*, Djambatan, Jakarta :1991, hlm. 61

⁷Nashriana, *Op.Cit*, hlm.142.

dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekankan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.⁸

Dalampersidangan anak penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir seperti bunyi pada Pasal 55 yaitu:

Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.

d. Laporan pembimbing Kemasyarakatan

Didalam perkara yang penulis teliti, bahwa setelah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Anak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi Anak melakukan perbuatannya adalah Anak bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku tidak baik.

Bahwa selama ini Anak di didik oleh kedua orang tua, namun kejadian tersebut tetap saja terjadi. Bahwa Anak setelah melakukan perbuatannya di Purbalingga, Anak beserta orang tua pindah ke Bekasi dan di Bekasi Anak sempat menjalani proses hukum akibat perbuatannya bersama temannya yang bernama Adit dan mendapat pembinaan di LAPAS Bekasi. Bahwa dalam laporannya, Pembimbing Kemasyarakatan Anak memberikan saran bahwa terhadap Anak diputus dengan pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan usia Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar orang tua Anak yang pada pokoknya berharap yang terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat memiliki masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, mempertimbangkan akibat perbuatan anak, kepentingan yang terbaik bagi Anak, jenis kejahatan, usia Anak, keadaan Anak, keluarga dan lingkungan sosialnya, saran Pembimbing Kemasyarakatan, surat tuntutan pidana serta permohonan Anak maka Pengadilan sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, serta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang pidana pembinaan penjara bagi Anak

⁸Wagiarti soetedjo, *Hukum pidana anak*, Refika Aditama, Bandung : 2006, hlm.11.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maka dalam proses pelaksanaan di tingkat pengadilan hakim telah melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 56 UU Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengenai anak yang bersangkutan. Ini berarti pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan Anak.

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada balai kemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat balai kemasyarakatan kemasyarakatan, maka menurut pasal 12 ayat (2) keputusan menteri kehakiman No.M.02 PW.07.10 TAHUN 1997, Hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada balai kemasyarakatan terdekat.⁹

e. Pembukaan sidang anak (terdakwa didampingi orang tua,

penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan)

Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 57 Ayat (1) berbunyi:

Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. dan menurut pasal 57 ayat (2) : Selama persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.

Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.¹⁰

f. Pemeriksaan saksi

Pada dasarnya setiap saksi didengar dipersidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam

⁹*Ibid.* 37.

¹⁰Nashriana, *Loc. Cit, hlm.* 146

mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana terdakwa yang di dakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu.

Orang yang diajukan sebagai saksi, terutama diambil dari orang-orang yang kebetulan berada disekitar tempat kejadian, dengan tujuan agar mereka mudah mengungkapkan jalanya peristiwa pidana. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi diwajibkan mengangkat sumpah terlebih dahulu, bahwa ia akan menerangkan dengan benar dari apa yang dilihat dan didengar atau dialami sendiri. Apabila saksi tidak menerangkan dengan benar dan telah diperingatkan oleh hakim yang memimpin sidang pengadilan, tetapi ternyata saksi tetap pada keterangannya, maka berdasarkan pasal 174 ayat (2) KUHAP hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memerintahkan supaya saksi tersebut ditahan dan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Saksi yang demikian dapat dipidana berdasarkan pasal 242 KUHP.¹¹ Tetapi untuk perkara anak pemeriksaan saksi boleh tidak dihadiri oleh terdakwa seperti Menurut Pasal 58 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak berbunyi:

Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang dan menurut ayat (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.¹²

g. Putusan Hakim

Putusan hakim diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 pasal 59 yang berbunyi: (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua wali, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak

(2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan

(3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Anak berusia lebih lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun berlaku sidang dewasa dan putusan dewasa.

Sebagaimana telah di atur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan

¹¹ *Ibid.* 147.

¹² Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

bahwa yang dapat diajukan ke sidang anak adalah tindak pidana anak yang dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap di ajukan ke Sidang Anak. Maka dengan ketentuan ini Anak yang telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun menggunakan sidang dewasa dan putusannya adalah putusan dewasa. Selanjutnya pola persidangan dan putusan yang ada tidak menggunakan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melainkan menggunakan aturan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, aturan pidana khusus lainnya dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun penegasan pola persidangan dijelaskan Pasal 153 ayat (3) KUHPA ditentukan bahwa pemeriksaan hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak.

2.Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purbalingga

Dilihat dari aspek perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak tersebut Hakim menghukum terdakwa

dengan Hukuman Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Menurut Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP adalah:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menurut penulis dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan hal ini telah sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam pasal 13 yang berbunyi :

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Selanjutnya ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 (dua) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang berbunyi :

“ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya dari aspek pertanggung jawaban pidana bahwa terdakwa memenuhi unsur yang secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab

atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Menurut Bambang Purnomo menyatakan:

“Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggungjawab jika itu tidak melanggar hukum”.¹³

Didalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menurut Pasal 51 disebutkan bahwa :

- (1) setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orangtua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasitanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

¹³Bambang Purnomo, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 54

Sedangkan menurut Pasal 52 UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak:

Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agarsuasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak : Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dibagi menjadi hak anak yang dalam proses peradilan pidana dan hak anak yang sedang menjalani masa pidana. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana menurut UU.No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Pasal 3 berbunyi:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Hak-hak anak menurut Pasal (4) UU. No. 11 tahun 2012 yang menjalani masa pidana berhak untuk :

- a) Mendapat pengurangan masa pidana;
- b) Memperoleh asimilasi;
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f) Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana

diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Menurut Pasal 5 UU. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif
- 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c) Pembinaan, pmbimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A dan huruf b wajib diupayakan Diversi

Selanjutnya Proses pemeriksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang pertama melalui proses :

a. Penyelesaian melalui jalur Diversi (non litigasi)

Penyelesaian melalui jalur Diversi Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah jelas diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi, dan selanjutnya Menurut pasal 52 ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Penyelesaian melalui Jalur Diversi harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang sudah diatur dalam pasal 5 ayat (1).

Keadilan restoratif itu sendiri menurut pengertian dalam Pasal 1 angka (6) berbunyi:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi itu sendiri bertujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a) Syarat-syarat pelaksanaan Diversi menurut Pasal 7 huruf a dan b yaitu

sebagai berikut :

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam haltindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

b) menurut Pasal 9 angka (1) mengatur huruf a, b, c; dan d. sebagai berikut:

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapak; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. serta angka (2) huruf a, b, c; dan d.

Berbunyi sebagai berikut : kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk : Tindakan pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

c) Diversi dapat dilaksanakan paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan pada Pasal 52 ayat (3) yang berbunyi :

Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Proses Pelaksanaan diversifikasi sendiri diatur dalam Pasal 52 ayat (4): Dan tata cara pelaksanaan Diversifikasi diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

Pasal (1) Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Pasal (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan :

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

d) Hasil kesepakatan apabila Diversifikasi terwujud menurut Pasal 12 yaitu :

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversifikasi.
- 2) Hasil kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3(tiga) hari sejak

kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Adapun bentuk hasil kesepakatan Diversi menurut Pasal 11 huruf a, b, c, d.

yaitu :

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

e). Pengawasan proses Diversi diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi :

- 1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

1. Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan (Litigasi)

- 1). Dalam tahap ini dilakukan apabila sebelumnya dengan jalur Diversi tidak dapat dilaksanakan seperti pada peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 52 ayat (6) yang berbunyi: Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selanjutnya ketentuan pemeriksaan anak dimuka pengadilan diatur dalam pasal 53 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak;
- 2) Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang Dewasa;
- 3) Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

2) Selanjutnya menurut Pasal 44 ayat (1), (2), (3) pemeriksaan anak di muka pengadilan :

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal; ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiannya; Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang penitera atau penitera pengganti.

3) Sidang tertutup untuk umum seperti pada pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut : Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

4) Terdakwa didampingi orang tua/wali atau pendamping seperti peraturan pada Pasal 55 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi :

Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak; Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan; Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum.

5) Tahap Pembukaan sidang diatur dalam Pasal 56 yang berbunyi :

Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan

sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

6) Pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang diatur dalam Pasal 57:

Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.

Yang dimaksud laporan itu sendiri ialah menurut Pasal 57 ayat (2) berisi :

- a) Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial,
- b) latar belakang dilakukannya tindak pidana:
- c) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d) Hal lain yang dianggap perlu;
- e) Berita acara Diversi; dan
- f) Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan

7) Tahap pemeriksaan Anak korban dan/atau Anak saksi diatur dalam pasal 58 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang; Pada saat pemeriksaan

anak korban dan/atau anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir; Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi di dengar keterangannya:

- a) Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, atau
- b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Selanjutnya dilihat dari aspek perbuatan pidana, putusan Hakim dalam bentuk pidana penjara terhadap terdakwa anak selama 6 (enam) bulan. Menurut penulis sanksi yang diberikan terhadap terdakwa tersebut telah sesuai karena tidak melalui penyelesaian upaya Diversi tersebut dan menurut pasal 13 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi:

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau

- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Dilihat dari perbuatan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 ayat 2 (dua) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang berbunyi :

“ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penulis setelah menganalisa perkara ini, didalam fakta hukum yang ada bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan saat di ajukan di penuntutan terdakwa sudah berusia 19 Tahun.

Selanjutnya pengertian anak nakal itu sendiri menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

Anak nakal adalah :

- a). Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b). Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemberian pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal telah diatur Menurut pasal 23 UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pidana yang berbunyi:

- (1). Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan
- (2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan.
- (3). Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak nakal juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan Barang-baran tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- (4). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya istilah Pengertian anak nakal itu sendiri didalam UU No. 11 tahun 2012 tidak ada melainkan disebut dengan istilah Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak. Menurut pasal 1 (satu) pengertian:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sedangkan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakpidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak sembarangan dapat diajukan ke sidang peradilan, terdapat batas umur untuk anak yang dapat diajukan ke sidang peradilan, berikut batas usia anak yang dapat diajukan sidang menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah Sekurang-kurangnya 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang Anak.

Menurut penulis terkait dengan perkara ini terdakwa anak ini belum genap usia 18 (delapan belas) tahun dan saat diajukan proses penuntutan anak terdakwa ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Maka hal mana kriteria anak dalam perkara ini sudah terpenuhi yaitu belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun.

Hal tersebut Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Anak, orang tua dan bukti surat yang diajukan

dipersidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.422/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, diperoleh fakta bahwa usia Anak saat melakukan perbuatannya belum mencapai 18 Tahun. Bahwa pada saat dilakukan Penuntutan, Anak telah berusia 19 Tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun. Anak tetap diajukan ke sidang Anak selaku Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian maka pengajuan Anak dalam tata cara persidangan Anak telah sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pertimbangan hakim yang telah mengajukan terdakwa dalam perkara ini ke sidang Anak, selaku Anak yang berhadapan dengan hukum **adalah sudah tepat**. Karena sudah sesuai sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak yang putusan perbuatan pelaku terbukti setelah anak dewasa, tetap menggunakan pola sidang/persidangan anak dan putusan pidana menggunakan pola putusan sebagai anak, dengan syarat belum berusia 21(dua puluh satu) tahun.
2. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam putusan Nomor : 10/Pid-Sus-Anak/2017/PBG, dalam memberikan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang putusan perbuatannya terbukti setelah anak dewasa, menggunakan pola persidangan anak dan putusan anak dengan pertimbangan usia anak tersebut 19 (sembilan belas) tahun.

2.Saran

- Hakim dalam menerapkan dan memberikan sanksi kepada

pelaku anak yang putusan perbuatannya terbukti setelah anak dewasa harus lebih bijak dalam menerapkan hukumnya agar tidak terjadi penerapan hukum yang salah sehingga pelaku anak benar-benar ditempatkan dalam posisinya dengan baik sebagai anak yang patut mendapatkan perlindungan hukum dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa, Moh. Najib, Tonggat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah, Malang
- Bambang Purnomo, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Darji Damordiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta.
- Gatot supramono, 1991, *Surat dakwaan dan putusan hakim, yang batal demi hukum*, Djembatan, Jakarta
- Haidan, Tatan, 2016, *Restoratif (Restorative Justice) Dan Diversi Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa)*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Ham Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Diversi Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press Malang.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muchsin, 2011 "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*", Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2012, *Anak bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2000, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- R. Wiryono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Rahardi Ramelan, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Setya Wahyudi, 2009, *Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Siswanto Sunarso, 2012 *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wagianti soetedjo, 2006, *Hukum pidana anak*, Refika Aditama, Bandung,